



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zainal Abidin bin M. Ali Muhdar.**
2. Tempat lahir : Situbondo.
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 5 Mei 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Sucipto RT 01 RW 03, Desa Dawuhan,  
Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2022.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **3 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **22 Oktober 2022**.
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **23 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **21 November 2022**.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **9 November 2022** sampai dengan tanggal **28 November 2022**.
4. Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal **10 November 2022** sampai dengan tanggal **9 Desember 2022**.
5. Hakim pengadilan negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **10 Desember 2022** sampai dengan tanggal **7 February 2022**.

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor:

206/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 206/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zainal Abidin bin M. Ali Muhdar**, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zainal Abidin bin M. Ali Muhdar** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol P 6228 ER.

*Dirampas untuk negara.*

- 1 (satu) buah obeng dari besi gagang dari plastik warna merah.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu yang dicat warna coklat.

*Dikembalikan kepada takmir masjid Nurul Huda melalui Saksi Kadar.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

*halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Zainal Abidin bin M. Ali Muhdar, pertama pada tanggal 1 Januari 2021, kedua pada hari dan tanggal tidak diingat lagi secara pasti pada Bulan Januari tahun 2022, ketiga pada hari dan tanggal tidak diingat lagi secara pasti pada Bulan Agustus tahun atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di dalam Masjid Nurul Huda Di Desa Pandak Kec. Klabang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah melakukan perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah mengambil barang sesuatu berupa uang jumlah keseluruhan Rp.2.900.000,- (dua Sembilan ratus ribu rupiah) milik Masjid Nurul Huda, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pertama pada tanggal 1 Januari 2021 berawal terdakwa menuju Masjid Nurul Huda Desa Pandak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio warn merah nomor Pol. P-6228-ER, setiba di Masjid Nurul Huda lalu terdakwa langsung memarkir sepeda motor di areal masjid, selanjutnya terdakwa masuk kedalam masjid dengan berpura-pura akan melakukan sholat, dan saat situasi sepi dan aman, lalu terdakwa mendekati kotak amal dalam masjid selanjutnya terdakwa mencongkel kunci kotak amal dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, setelah kotak amal terbuka lalu tanpa seijin dan sepengetahuan takmir Masjid Nurul Huda terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam kotak amal dan uang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastic yang telah dibawa dari rumahnya oleh terdakwa, kemudian keluar dari Masjid Nurul Huda dan langsung pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut.
- Bahwa, kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat dtentukan lagi pada bulan Januari tahun 2022 terdakwa melakukan perbuatannya lagi mengambil uang dalam kotak amal Masjid NURUL HUDA desa Pandak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, dengan cara terdakwa masuk kedalam masjid dengan berpura-pura akan melakukan sholat, dan saat

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, masuk ke masjid, lalu terdakwa mendekati kotak amal dalam masjid selanjutnya terdakwa mencongkel kunci kotak amal dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa lalu terdakwa mendekati kotak amal dalam masjid selanjutnya terdakwa mencongkel kunci kotak amal dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, setelah kotak amal terbuka lalu tanpa seijin dan sepengetahuan takmir Masjid Nurul Huda terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ada dalam kotak amal dan uang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastic yang telah dibawa dari rumahnya oleh terdakwa, kemudian keluar dari Masjid Nurul Huda dan langsung pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut.

- Bahwa yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat dtentukan lagi pada bulan Agustus tahun 2022 terdakwa melakukan perbuatannya lagi mengambil uang dalam kotak amal Masjid NURUL HUDA desa Pandak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, dengan cara terdakwa masuk kedalam masjid dengan berpura-pura akan melakukan sholat, dan saat situasi sepi dan aman, lalu terdakwa mendekati kotak amal dalam masjid selanjutnya terdakwa mencongkel merusak dinding kotrak amal yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, setelah kotak amal rusak dan terbuka lalu tanpa seijin dan sepengetahuan takmir Masjid Nurul Huda terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam kotak amal dan uang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastic yang telah dibawa dari rumahnya oleh terdakwa, kemudian keluar dari Masjid Nurul Huda dan langsung pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut.

- Bahwa kemudian yang keempat pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 16.00 wib, terdakwa datang ke Masjid Nurul Huda Desa Pandak Kec. Klabang Kab. Bondowoso, untuk berpura-pura sholat dan saat itu situasi sepi lalu terdakwa mengambil obeng yang sudah dipersiapkan dan diselipkan dipinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati kotak amal yang berada di dekat jendela sebelah timur dalam masjid, lalu terdakwa mencongkel gembok kunci kotak amal, dan belum berhasil membuka kunci gembok perbuatan terdakwa diketahui warga masyarakat, kemudian terdakwa ditangkap oleh warga dan diamankan di Balai Desa Pandak tidak alama kemudin datang petugas kepolisian dari Polsek Klabang, selanutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warn merah nomor Pol. P-6228-ER,

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 10/10/2022  
satu buah obeng garpi besi gagang dari plastic warna merah dan 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu yang dicat warna coklat dibawa ke Polsek Klabang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut untuk dimiliki yakni digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa atas kejadian tersebut maka Masjid Nurul Huda desa Pandak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso tersebut mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo psal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi Kaddar alias P. Anis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam masjid Nurul Huda yang terletak di Desa Pandek, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, telah menangkap Terdakwa.

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil air wudhu kemudian masuk ke dalam area sholat, namun tidak sholat malah mengeluarkan obeng lalu mencongkel kotak amal yang ada di dalam masjid tersebut.

- Bahwa Saksi yang melihat kejadian kemudian berlari dari rumah dan menangkap Terdakwa, sedangkan Saksi Suharto yang juga ada di rumah Saksi mengumumkan melalui pengeras suara masjid.

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke balai desa untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses.

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ini adalah yang keempat, yang pertama di bulan Januari 2021, Januari 2022, Agustus 2022 dan terakhir hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 ini dengan total kurang lebih

halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 000000,00 (tiga juta rupiah) sudah ia dapatkan dari kotak amal masjid Nurul Huda ini.

- Bahwa Terdakwa juga mengakui pernah mengambil uang di dalam kotak amal di masjid Al Barokah, Desa Klampokan RT. 06 RW. II, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Suharto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi melihat Saksi Kaddar pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam masjid Nurul Huda yang terletak di Desa Pandek, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, telah menangkap Terdakwa.
- Bahwa Saksi Kaddar menangkap Terdakwa karena sebelumnya melihat Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil air wudhu kemudian masuk ke dalam area sholat, namun tidak sholat malah mengeluarkan obeng lalu mencongkel kotak amal yang ada di dalam masjid tersebut.
- Bahwa Saksi Kaddar yang melihat kejadian kemudian berlari dari rumah dan menangkap Terdakwa, sedangkan Saksi yang juga ada di rumah Saksi Kaddar mengumumkan melalui pengeras suara masjid.
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke balai desa untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ini adalah yang keempat, yang pertama di bulan Januari 2021, Januari 2022, Agustus 2022 dan terakhir hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 ini dengan total kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah ia dapatkan dari kotak amal masjid Nurul Huda ini.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui pernah mengambil uang di dalam kotak amal di masjid Al Barokah, Desa Klampokan RT. 06 RW. II, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut

Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Taufik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi diberitahu warga bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam masjid Nurul Huda yang terletak di Desa Pandek, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah ditangkap karena ketahuan mengeluarkan obeng lalu mencongkel kotak amal yang ada di dalam masjid tersebut, selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ini adalah yang keempat, yang pertama di bulan Januari 2021, Januari 2022, Agustus 2022 dan terakhir hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 ini dengan total kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah ia dapatkan dari kotak amal masjid Nurul Huda ini.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui pernah mengambil uang di dalam kotak amal di masjid Al Barokah, Desa Klampokan RT. 06 RW. II, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **Asis Saifullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi diberitahu dari dalam group WA bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam masjid Nurul Huda yang terletak di Desa Pandek, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah ditangkap karena mengambil uang dari dalam kotak amal.

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi yang diinterogasi dalam persidangan dipanggil oleh pihak yang berwenang untuk

dimintai keterangan karena Terdakwa mengakui telah mengambil uang dari dalam kotak amal di masjid Al Barokah di Desa Klampokan RT. 06 RW. II, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso pada bulan Juli 2022 dengan kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian di masjid Al Barokah karena melihat dari CCTV, caranya juga dengan mencongkel kotak amal hingga terbuka.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti ataupun barang bukti apapun dalam perkara ini baik melalui keterangan saksi-saksi yang meringankan atau alat bukti lainnya meskipun telah dijelaskan haknya untuk mengajukan pembelaan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didengar keterangan di persidangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam masjid Nurul Huda yang terletak di Desa Pandek, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, telah ditangkap oleh Saksi Kadar dan Saksi Suharto karena ketahuan ketika hendak mengambil uang dari dalam kotak amal masjid.
- Bahwa awal Terdakwa datang ke masjid, Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil air wudhu kemudian masuk ke dalam area sholat untuk pura-pura mengerjakan sholat, karena sepi Terdakwa kemudian mengeluarkan obeng lalu mencongkel kotak amal yang ada di dalam masjid tersebut.
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap kemudian dibawa ke balai desa untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ini adalah yang keempat, yang pertama di bulan Januari 2021, Januari 2022, Agustus 2022 dan terakhir hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 ini dengan total kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah ia dapatkan dari kotak amal masjid Nurul Huda ini.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui pernah mengambil uang di dalam kotak amal di masjid Al Barokah, Desa Klampokan RT. 06 RW. II, Kecamatan

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 206/pid.b/2022/pn bdw  
putusan mahkamah agung nomor 206/pid.b/2022/pn bdw  
Klabang, Kabupaten Bondowoso kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol P 6228 ER.
- 1 (satu) buah obeng dari besi gagang dari plastik warna merah.
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu yang dicat warna cokelat.

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian Penuntut Umum maupun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 4 (empat) orang Saksi, yaitu Kaddar alias P. Anis, Suharto, Taufik dan Asis Saifullah yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta keterangan Terdakwa.
4. Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam masjid Nurul Huda yang terletak di Desa Pandek, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, telah ditangkap oleh Saksi Kadar dan Saksi Suharto karena ketahuan ketika hendak mengambil uang dari dalam kotak amal masjid.
6. Bahwa awal Terdakwa datang ke masjid, Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil air wudhu kemudian masuk ke dalam area sholat untuk pura-pura mengerjakan sholat, karena sepi Terdakwa kemudian mengeluarkan obeng lalu mencongkel kotak amal yang ada di dalam masjid tersebut, kemudian Terdakwa setelah dibawa ke balai desa untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses.
7. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ini adalah yang keempat, yang pertama di bulan Januari 2021, Januari 2022, Agustus 2022 dan terakhir hari

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 2 Oktober 2022 ini dengan total kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah ia dapatkan dari kotak amal masjid Nurul Huda ini.

8. Bahwa Terdakwa juga mengakui pernah mengambil uang di dalam kotak amal di masjid Al Barokah, Desa Klampokan RT. 06 RW. II, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

9. Bahwa Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

10. Bahwa Terdakwa di persidangan mengakui kesalahannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidananya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagai perbuatan berlanjut.*

*Pencurian adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan redaksi dakwaan tersebut, unsur-unsur dakwannya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa.

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Zainal Abidin bin M. Ali Muhdar, padanya didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi.

### **Ad.2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah sejumlah uang yang terdapat dalam kotak amal yang terdapat di dalam kotak amal di dalam masjid Nurul Huda dan Al Barokah sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), barang bukti mana telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai barang karena memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi obyek hak tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam masjid Nurul Huda yang terletak di Desa Pandek, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, telah ditangkap oleh Saksi Kadar dan Saksi Suharto karena ketahuan ketika hendak mengambil uang dari dalam kotak amal masjid.

Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan datang ke masjid, Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil air wudhu kemudian masuk ke dalam area sholat untuk pura-pura mengerjakan sholat, karena sepi Terdakwa kemudian mengeluarkan obeng lalu mencongkel kotak amal yang ada di dalam masjid tersebut, kemudian Terdakwa setelah dibawa ke balai desa untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses.

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, Terdakwa mengaku perbuatannya ini adalah yang keempat, yang pertama di bulan Januari 2021, Januari 2022, Agustus 2022 dan terakhir hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 ini dengan total kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) mahkamahagung.go.id kotak amal masjid Nurul Huda ini, Terdakwa juga mengakui pernah mengambil uang di dalam kotak amal di masjid Al Barokah, Desa Klampokan RT. 06 RW. II, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Juli 2022 sebagaimana dikonfirmasi dengan keterangan Saksi Asis Saifullah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa belum selesai mengambil seluruh uang yang ada di dalam kotak amal, namun upaya untuk itu sudah dilaksanakan dan telah ada beberapa kali perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa, baik di masjid Nurul Huda maupun masjid Al Barokah, sehingga terlihat jelas bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang-uang tersebut adalah untuk dipergunakan sebagaimana uangnya sendiri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya, dalam hal ini adalah takmir atau pengurus masjid karena uang-uang dalam kotak amal itu diamanahkan kepadanya untuk dipergunakan memakmurkan masjid, sehingga perbuatan tersebut layak dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan datang ke masjid, Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil air wudhu kemudian masuk ke dalam area sholat untuk pura-pura mengerjakan sholat, karena sepi Terdakwa kemudian mengeluarkan obeng lalu mencongkel kotak amal yang ada di dalam masjid tersebut, kemudian Terdakwa setelah dibawa ke balai desa untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses.

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi Kaddar, Saksi Suharto maupun Saksi Taufik yang menyatakan bahwa mereka telah mengganti slot yang dicongkel oleh pelaku sampai rusak pada kejadian-kejadian sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa

halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang sama pada kejadian sebelum-sebelumnya, sehingga dengan demikian maka unsur inipun dapat dinyatakan telah terpenuhi.

## Ad.4. Unsur sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengaku perbuatannya ini adalah yang keempat, yang pertama di bulan Januari 2021, Januari 2022, Agustus 2022 dan terakhir hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 ini dengan total kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah ia dapatkan dari kotak amal masjid Nurul Huda ini, Terdakwa juga mengakui pernah mengambil uang di dalam kotak amal di masjid Al Barokah, Desa Klampokan RT. 06 RW. II, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Juli 2022 sebagaimana dikonfirmasi dengan keterangan Saksi Asis Saifullah.

Menimbang, bahwa memperhatikan jangka waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang tidak terlalu lama berjarak dan masing-masing perbuatan itu merupakan perbuatan pidana (kejahatan), maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang

halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam ancaman pidana sesuai pasal dalam dakwaan dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri hal tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah ibadah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

sehingga dengan demikian, maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana **dituangkan dalam amar putusan ini.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka **ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.**

*halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan  
menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti yang diajukan di persidangan  
berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol P 6228 ER.

barang bukti mana dipergunakan oleh Terdakwa untuk datang ke masjid dan berpura-pura sebagai orang yang hendak sholat sehingga meyakinkan selayaknya orang mau sholat, sehingga dapat dikategorikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, maka demi rasa keadilan dan berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan *dirampas untuk negara*.

- 1 (satu) buah obeng dari besi gagang dari plastik warna merah.

barang bukti mana dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel slot kunci kotak amal hingga terbuka, sehingga dikategorikan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana, maka demi rasa keadilan dan berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan *dirampas untuk dimusnahkan*.

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu yang dicat warna cokelat.

barang bukti mana merupakan properti masjid, sehingga bukan termasuk alat atau sarana atau hasil dari tindak pidana, maka demi rasa keadilan dan berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan *dikembalikan kepada takmir masjid Nurul Huda melalui Saksi Kadar*.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa **harus dibebani untuk membayar biaya perkara** dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Abidin bin M. Ali Muhdar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **pencurian**

halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam keadaan mengembalikannya sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol P 6228 ER.

*Dirampas untuk negara.*

- 1 (satu) buah obeng dari besi gagang dari plastik warna merah.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu yang dicat warna coklat.

*Dikembalikan kepada takmir masjid Nurul Huda melalui Saksi Kadar.*

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami Subronto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Ezra Sulaiman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Tri Dharma Putra, S.H.**

**Subronto, S.H., M.H.**

**Ezra Sulaiman, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jomo, S.H.

halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bdw